

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan manusia yang paling vital adalah perihal ekonomi. Karena pada dasarnya tujuan hidup manusia adalah menginginkan kebahagiaan dalam kehidupannya di dunia ini dalam keadaan bahagia. Kebahagiaan manusia secara harfiah ialah terpenuhinya segala kebutuhan pokok baik sandang, pangan, papan serta kebutuhan lainnya¹ Semua hal tersebut merupakan bagian ekonomi. Islam juga mengatur perihal perekonomian yang di namakan ekonomi Islam. Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, dimana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari agama Islam. Ekonomi merupakan ilmu yang sudah di terapkan sejak zaman Nabi yaitu pada masa awal Islam di turunkan pada masa Ibrahim a.s dan shu'aib a.s hingga zaman Muhammad SAW.² Segala urusan ekonomi dalam islam mempunyai hukum yang sudah diatur dalam islam dan sudah dijelaskan dalam sumber hukum islam yaitu Al-qur'an, Hadist, dan pendapat para ulama. Segala hukum ekonomi dan interaksi antara manusia di atur dalam hukum ekonomi syariah (*muamalah*).

Secara umum *muamalah* adalah hukum yang mengatur tentang hubungan antara manusia dengan manusia. Muamalah merupakan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing masing³. Masyarakat tidak terlepas dari kegiatan *muamalah* karna berstatus mahluk sosial. Namun dalam kegiatan muamalah kita tidak terlepas dari yang namanya hukum, hukum yang mengatur bagaimana manusia berinteraksi sesamanya. Hukum yang mengatur bagaimana bermuamalah yang sesuai dengan syariat Islam adalah *fiqh muamalah* yaitu hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan keduniaan. Misalnya, jual beli, utang piutang kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa⁴

Dalam alqur'an juga dijelaskan tentang bermuamalah yaitu dalam Surat jumu'ah

¹ Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi, *Ekonomi Islam*, ed. pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi, 1st ed. (Jakarta, Rajawali pers 2012), hlm. 1.

² pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi, hlm. 13–14.

³ Nurdin ridwan, *Fiqh Muamalah* (banda aceh: yayasan pena banda aceh, 2004).hlm15

⁴ Ridwan nurdin, *Fiqh Muamalah* (banda aceh: yayasan pena banda aceh, 2004).

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوا

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.⁵

Hukum dalam suatu muamalah adalah boleh boleh saja kecuali ada dalil yang melarang dan mengharamkannya. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi”*al-ashlu fi almuamalah al ibahah illa maa dalla ‘ala tahrimih*” artinya: (hukum asal segala bentuk muamalah itu adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya)⁶ dalam melaksanakan interaksi bermuamalah yang terpenting adalah segala sesuatu yang di jalankan sesuai dengan ketentuan ketentuan yang sudah di atur oleh Allah SWT.

Sebagaimana di jelaskan di atas bahwa *muamalah* adalah interaksi antara manusia dengan manusia. Maka dari itu dalam bermuamalah bertukar manfaat merupakan hal yang paling sering kita jumpai di tengah tengah masyarakat. Praktik bertukar manfaat dalam segala aspek yang defenisi secara umum ijarah adalah pertukaran harta dengan jasa atau manfaat suatu benda dengan cara suka sama suka. Dijelaskan dalam buku bahwa arti ijarah secara linguistik adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu dan secara istilah ijarah adalah pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.⁷ Namun, di tengah tengah masyarakat biasanya hanya berjalan sebagaimana mestinya dan tidak banyak dari masyarakat yang melakukan praktik ijarah tanpa di landasi oleh azaz islam. Secara etimologi jual beli di artikan sebagai pertukaran sesuatu dengan yang lain⁸ pertukaran selalu terjadi dalam jual beli baik itu barang dengan barang atau dengan alat tukar dan sebagainya.

Ijarah yang ada di masyarakat berjalan sesuai dengan kebiasaan kebiasaan yang ada sejak zaman dahulu hingga sekarang sehingga tidak terlalu memperhatikan perihal akad atau rukun ijarah lainnya. Akad merupakan suatu hal yang paling penting jika manusia melakukan praktik ijarah karena akad merupakan salah satu dari rukun ijarah. Akad akad ijarah telah di atur dalam seperti yang di jelaskan dalam

⁵ Pojok bergaris al quran, *An- Nur* (Semarang: Pustaka asy- syifa, 1998).

⁶ Muchlis usman, *Kaidah Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999).

⁷ Djuwaini dimyanuddin, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka belajar, 2010).hlm 69

⁸ Syafei ahmad, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka setia, 2000). Hlm 73

Kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 22 menerangkan bahwa syarat syah suatu akad ialah adanya pihak yang berakad, objek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan kedua belah pihak.⁹ Kemudian KHES bagian kedua pasal 63 menerangkan bahwa penjual wajib menyerahkan obyek jual-beli sesuai dengan harga yang telah disepakati dan Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan obyek jual-beli. Sebelum terjadi transaksi jual haruslah kedua belah pihak mengetahui barang yang sesuai dan setelah terjadi kesepakatan maka pembeli wajib menyerahkan uang sebagai tanda serah terima sedangkan penjual wajib menyerahkan objek jual beli, maka transaksi dinyatakan selesai atau memenuhi syarat jual-beli yang terdapat pada KHES¹⁰

Fatwa DSN MUI NO: 110/DSN-MUI /XI/2017 juga menerangkan bahwa setiap transaksi jual beli harus berpegang teguh kepada ketentuan syariah dan perundang-undangan, apabila tidak memenuhi ada ketentuan syariah maupun perundang-undangan maka perjanjiannya/ akad yang dilakukan dapat batal. Fatwa DSN MUI juga menjelaskan bahwa objek dari jual beli harus benda yang boleh dan halal untuk diperjualbelikan dan dimanfaatkan menurut perundang-undangan dan menurut ketentuan syariah (*mutaqawwam*) yang berlaku, objek dari jual beli haruslah dapat diserahkan pada saat akad jual beli sedang berlangsung. Harga untuk objek jual beli harus dinyatakan secara pasti pada saat akad, ditentukan melalui tawar menawar, atau sistem jual beli lainnya.

Syarat syah akad tersebut secara umum dilingkungan masyarakat sudah dijalankan dalam praktik jual beli tersebut. dalam masyarakat prinsip jual beli yang paling utama ialah suka sama suka atau *an-taradin*. Asas ini merupakan asas yang paling mendasar yang tertanam di lingkungan masyarakat.

Sesuai dengan firman Allah swt dalam surah An-nisaa ayat 29

⁹ fauzan.m, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Kharisma putra utama, 2009).hlm 5

¹⁰ Henry Susilowati, "Juel Beli Berdasarkan KHES Dan KUHP," 2013, 20.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.¹¹

Maka dari itu suka rela merupakan prinsip utama dalam jual beli karena tidak ada manusia yang melakukan transaksi jual beli dengan paksaan seseorang dan mengalami kerugian secara sepihak. Suka rela dalam jual beli berarti masing masing pihak sudah merelakan barang yang di jual kepada si pembeli dan sudah merelakan barang yang di beli dari si penjual. Jual beli dapat juga di pengaruhi oleh tradisi masyarakat. Tradisi ini merupakan kebiasaan kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat yang di gunakan untuk kemaslahatan bersama. Tradisi masyarakat merupakan sesuatu yang sudah melekat di lingkungan masyarakat itu sendiri. Sehingga kebiasaan kebiasaan yang sudah dilakukan sejak zaman dahulu sulit di rubah. Begitu juga dengan jual beli yang sudah terbiasa dan sudah menjadi tradisi di lingkungan masyarakat sehingga kurangnya penerapan nilai islam di dalamnya.

Pada tahun 1980 masyarakat desa padangbulan muara soro mempunyai sungai yang dijadikan sumber mata air dan sumber pengambilan ikan sebagai kebutuhan masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu sungai yang awalnya di jadikan sumber air bersih dan sumber beberapa kebutuhan masyarakat semakin kotor dan ikan yang ada di sungaipun mulai tidak ada karena tiap hari selalu di ambil oleh masyarakat. Melihat hal itu tetua desa dan kepala desa sekitar tahun 2000an sepakat untuk membatasi kegiatan masyarakat di sungai.

Para pemuka desa sepakat untuk menyelenggarakan yang namanya lubuk larangan. Arti dari lubuk larangan ini adalah lubuk yang berarti aliran sungai dan larangan artinya tidak dibolehkan. Yang mana arti sesungguhnya *lubuk larangan* ini adalah

¹¹ Mushaf al quran, (Bogor: penerbit sabiq, 2015). Hlm 84

dilarangnya masyarakat untuk mengambil ikan di suatu aliran sungai yang sudah ditetapkan dengan kurun waktu tertentu.¹² Jika masyarakat di dapati menangkap ikan ketika lubuk larangan belum dibuka atau dengan artian aliran sungai masih ditutup untuk pengambilan ikan akan dikenakan sanksi yang berkekuatan hukum Tindak pidana pencurian ikan di Lubuk Larangan di atur dalam Peraturan Adat Desa Padang Bulan Muara Soro Kecamatan Kotanopan Kabupaten mandailing Natal . Yang isinya berbunyi: Barang siapa dengan sengaja ataupun tidak sengaja mencuri ikan Lubuk Larangan maka ia akan dikenakan sanksi dengan membayar uang 5.000.000 (lima juta rupiah)¹³

Sebuah tradisi yang dilakukan di beberapa desa di Kabupaten Mandailing Natal Khususnya di Desa Muara Soro ialah Lubuk Larangan. Tradisi ini merupakan sebuah tradisi yang sudah dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun dan dilakukan sejak zaman dahulu. Masyarakat menggunakan tradisi ini untuk ajang bisnis, silaturahmi serta ajang liburan bersama keluarga karena momentum yang digunakan dalam pelaksanaan tradisi ini adalah idul fitri dimana semua keluarga berkumpul bersama.

Lubuk Larangan merupakan suatu kegiatan menangkap ikan yang dilakukan di aliran desa Muara Soro yang di batasi dengan batas sungai dengan desa tetangga.¹⁴ Yang artinya sungai sudah dibatasi sejak kurang lebih seminggu sebelum tradisi dilakukan. Aliran sungai yang dijadikan objek menangkap ikan merupakan aliran sungai yang di kelola oleh masyarakat desa setempat dan sudah menjadi hak milik desa tersebut sebagai lokal area bagi masyarakat di desa Muara soro.

Lubuk Larangan yang di lakukan di desa Muara Soro di ikuti oleh masyarakat setempat dan tidak dapat di hindari banyak masyarakat desa lain yang ikut memeriahkan tradisi ini. Namun tradisi ini bukan sekedar menangkap ikan biasa tradisi ini mempunyai prosedur yang harus di ikuti yaitu pertama masyarakat yang ingin ikut dalam tradisi ini harus mendaftarkan dirinya terlebih dahulu kemudian membayar karcis dengan sejumlah nominal yang sudah di tentukan oleh panitia acara. Setelahnya baru dipersilahkan masuk

¹² rosdah anisa, "Kearifan Lokal Desa Sialang Jaya Dalam Tradisi Lubuk Larangan," *Fakultas Sosial Dan Politik*, 2017, 3, <https://www.neliti.com/publications/206930/kearifan-lokal-masyarakat-desa-sialang-jaya-dalam-tradisi-lubuk-larangan-di-keca> .

¹³ *Wawancara Dengan Pengurus Desa Padang Bulan Muara Soro*, tanggal 10 september 2021 pukul 14.00.

¹⁴ *Wawancara Dengan Pengurus Desa Padang Bulan Muara Soro*. tanggal 10 september 2021 pukul 14.00

dalam area aliran sungai setelah dilakukan aba aba masyarakat secara bersama - sama menangkap ikan dengan menggunakan jaring.

Sesuai dengan kaidah dibawah ini. Sebuah tradisi jelas sudah melekat didalam diri masyarakat yang menganutnya dalam islam tradisi juga di perbolehkan dan di bahas dalam kaidah fiqh yang dalam bahasa arab disebut *Urf* sebagaimana kaidah fiqh yang telah kemukakan adalah **الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ** (Arti dari kaidah tersebut adalah adat atau *Urf* merupakan suatu akat penentu hukum)¹⁵ *urf* atau adat merupakan suatu kebiasaan yang sudah menjadi tradisi bagi masyarakat sekitar, begitu juga dengan lubuk larangan merupakan tradisi masyarakat.

Dalam tradisi tersebut dibatasi oleh jam dan biasanya lubuk laranga hanya dibuka mulai dari jam 08.00WIB sampai 18.00WIB setelahnya masyarakat tidak di perbolehkan masuk dan mengambil ikan lagi di area tersebut. Namun, walaupun tradisi ini merupakan ajang silaturahmi dan ajang perkumulan masyarakat tidak sedikit dari masyarakat yang mengalami kekecewaan terhadap hasil tangkapannya. Karena sudah terlanjur membeli tiket. Hasil tangkapan tidak sesuai dengan harga tiket yang dibeli di awal acara. Akad yang dilakukan di awal pada saat membayar karcis dengan harapan hasil tangkapan ikan yang sesuai dengan harga tiket. Namun, ternyata hasil yang di dapatkan Tidak sesuai karena banyak dari masyarakat yang hanya mendapatkan ikan beberapa ekor saja dan tidak sedikit yang tidak mendapat sama sekali. Dalam suatu buku dijelaskan bahwa syarat jual beli yaitu objek suatu akad jual beli harus berada dalam kepemilikan penjual bukan benda yang berada dalam kepemilikan orang lain, ataupun yang berada dalam alam bebas seperti air mengalir, cahaya matahari, udara, oksigen, hewan di hutan dan ikan yang ada di laut maupun di sungai.¹⁶

Sedangkan, dalam tradisi ini ikan di tangkap di aliran sungai yang mana nanti berpengaruh pada hasil tangkapan masing masing masyarakat maka dari itu menimbulkan ketidak pastian. Adanya ketidakpastian tentang objek transaksi baik dari segi kriteria ataupun keberadaan objek tersebut masih di ragukan oleh pembeli.¹⁷ Dalam tradisi ini

¹⁵ Muchlis usman, *Kaidah Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1999) hlm 65

¹⁶ Dimyanuddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010) hlm 76

¹⁷ Dimyanuddin. Hlm 80

objek jual beli yaitu ikan yang di tangkap di aliran sungai yang mana hasil tangkapan yang belum jelas serta tidak samanya kuantitas yang di dapati tiap – tiap orang menimbulkan ketidak pastian atas akad yang di lakukan. Karena jual beli harus terhindar dari yang namanya gharar, maiysir,dan riba.

Tradisi lubuk larangan yang bergelut di dunia jual beli ikan tersebut jika dilihat dari tinjauan beberapa sumber hukum fiqh ekonomi atau hukum ekonomi syariah salah satunya ditinjau dari ushul fiqh yang di tinjau dari segi urf bahwa sebuah tradisi yang sudah dilakukan berlangsung lama oleh halayak ramai atau golongan tertentu dapat di pertimbangkan hukumnya.

Dari tradisi diatas penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut permasalahan yang terjadi kedalam penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tradisi Lubuk Larangan di Desa Padangbulan Muarasoro Kabupaten Mandailing Natal.**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan yang telah di uraikan di dalam latar belakang maka penulis menjadikan titik fokus permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses tradisi Lubuk Larangan di Desa Padangbulan Muarasoro Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Tradisi Lubuk Larangan Di desa Padang bulan Muara soro Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan di ats maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses tradisi lubuk larangan di desa Padangbulan Muarasoro Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap tradisi lubuk larangan di desa Padangbulan Muarasoro Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.

D. Kegunaan Penelitian.

Dari penelitian ini penulis berharap memperoleh informasi yang lebih akurat dan relevan.

Baik dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis kepada pihak-pihak atau masyarakat tertentu. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat lebih meningkatkan pengetahuan tentang keilmuan dibidang hukum ekonomi syariah serta dijadikan bahan penelitian secara lebih lanjut dan lebih spesifik mengenai tradisi lubuk larangan.

2. Kegunaan praktis

- a. Sebagai pedoman pengambilan keputusan bagi pembaca skripsi ini untuk memikirkan lebih dalam mengenai praktik dalam tradisi lubuk larangan.
- b. Sebagai dasar masyarakat atau aparat desa dalam membuat sistem yang mengatur tradisi lubuk larangan.

E. Studi Terdahulu.

Rahma Yani (2020) Tinjauan kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli ikan lubuk larangan di desa tanjung medan kecamatan muarasipongi kabupaten mandailing natal. Skripsi ini membahas tentang tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah tentang jual beli yang terjadi di lubuk larangan membahas tentang jual beli yang sah atau tidak menurut kompilasi hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian pada skripsi di atas penulis menyimpulkan bahwa pengambilan ikan sudah termasuk jual beli namun masih mengandung unsur gubn atau penyalahan karena perolehan ikan yang tidak pasti dan tidak adanya serah terima secara langsung antara penjual.¹⁸

Irin Sahfitria (2017), Tinjauan Hukum islam tentang jual beli ikan dengan cara memancing. Skripsi ini membahas tentang jual beli ikan dengan cara memancing menurut hukum islam yang ada di pemancingan Flobamora yang mana dilakukan pembelian karcis untuk memancing dan ikan yang di dapat dapat di bawa pulang tanpa di timbang terlebih dahulu.

Setelah dilakukan penelitian dan pencarian data langsung kelapangan maka didapat

¹⁸ Rahma yani, "Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ikan Di Lubuk Larangan Di Desa Tanjung Medan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal," *IAIN PADANG SIDIMPUAN*, 2019.

hasil penelitian penulis menyimpulkan jual beli ikan yang dilakukan di pemancingan Flabomora mengandung unsur untung-untungan.¹⁹

Alfiyatun Nikmah (2019) Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemancingan Ikan Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo. Skripsi ini membahas tentang jual beli ikan di pemancingan sekaligus wisata dan restoran di Ponorogo. Ikan di tangkap secara manual menggunakan alat pancing dengan membayar karcis terlebih dahulu lalu memancing dengan jam yang ditentukan dan ikan yang didapatkan dapat dibawa pulang dengan syarat ditimbang terlebih dahulu.

Dari permasalahan di atas dan sudah dilakukan penelitian langsung kelapangan penulis menyimpulkan bahwa pada praktik pemancingan di wisata dan restoran Ponorogo terdapat dua akat yang terjadi yaitu jual beli ikan dan juga akad ijarah atas kolam pancing yang digunakan untuk kolam yang dijadikan pemancingan yang termasuk dalam ijarah barang tidak bergerak.²⁰

Pia Selvia (2019) Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Ikan Di Pasar Parang Kabupaten Magetan. Penelitian ini membahas tentang etika jual beli pada pembelian ikan di pasar Parang Kabupaten Magetan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai etika bisnis yang terjadi di pasar tersebut pada penetapan harga yang dilakukan pada pasar tersebut. Karena banyak pedagang yang menyamakan kualitas ikan yang mereka jual demi sebuah keuntungan. Penelitian tersebut menggunakan penelitian lapangan atau field research.

Hasil dari penelitian tersebut menerangkan bahwa proses jual beli ikan yang terjadi di pasar Parang Kabupaten Magetan tidak sesuai dengan syariat dalam etika bisnis karena terdapat kecurangan yaitu penjual mencampur ikan fresh dengan ikan sisa serta penetapan harga yang tidak sesuai.²¹

Adam Satria Nugraha (2020) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ikan Cupang Dengan Sistem Partaian Di Facebook (Forum Cupang Bandung Indonesia). Skripsi ini membahas tentang jual beli ikan cupang yang dilakukan dengan

¹⁹ Irin Sahfitri, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ikan Dengan Cara Memancing," *UIN Raden Intan Lampung*, 2017.

²⁰ Alfiyatun Nikmah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemancingan Ikan Dan Wisata Pemancingan Dan Restoran Betri Ponorogo," *IAIN Ponorogo*, 2019.

²¹ Selvia Pia, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Ikan Di Pasar Kabupaten Magetan," *IAIN Ponorogo*, 2019.

sistem partainya yang artinya ikan dijual melalui kualitas ikan itu tersendiri melalui platform media sosial facebook yang mana tanpa adanya timbangan serta takaran yang jelas.

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan teori jual beli dengan metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus maka di dapat kesimpulan yaitu jual beli yang dilakukan masih tergolong mengandung gharar yang kecil atau gharar yasir yang artinya masih diperbolehkan dalam islam.²²

Dari skripsi yang sudah tertera di atas memiliki kesamaan dengan penelitian yang disusun yaitu tentang jual beli ikan. Namun dari persamaan yang sudah di jelaskan tadi terdapat juga perbedaan antara penelitian penyusun dan skripsi skripsi yang di cantumkan di atas yaitu sistem jual beli yang dilakukan dan hukum yang di terapkan oleh penyusun. Permasalahan yang penulis teliti saat ini adalah Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tradisi Lubuk Larangan Di Desa Muara Soro Kecamatan Kotanopan.

Tabel I.I Studi Terdahulu


No	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Tinjauan Hukum islam terhadap Pemancingan Ikan Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo.(Irin Sahfitria, 2017)	Membahas tentang jual beli ikan	Tinjauan hukum dan sistem jual beli yang berbeda
2.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemancingan Ikan Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo (Alfiyatun Nikmah 2019)	Membahas tentang jual beli ikan	Tinjauan hukum dan sistem jual beli yang berbeda
3.	Tinjauan kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli ikan lubuk larangan di desan tanjung medan kecamatan muarasipongi	Membahas tentang jual beli ikan yang dilakukan di lubuk larangan.	Tempat yang diteliti berbeda dan tinjauan hukum yang di ambil.

²² Adam satria nugraha, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ikan Cupang Dengan Sistem Partai Di Platform Facebook (Forum Cupang Bandung Indonesia)," *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020.

	kabupaten mandailing natal. (Rahma Yani, 2020)		
4.	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ikan Cupang Dengan Sistem Partaian di Facebook (forum Cupang Bandung Indonesia) (2020)	Membahas tentang jual beli ikan yang mengandung sistem gharar	Hanya satu jenis ikan dan sistem jual beli yang dilakukan juga berbeda.
5.	Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual beli ikan Dipasar Parang Kabupaten Magetan (2019)	Membahas tentang jual beli ikan	Focus terhadap etika bisnis dan penetapan harga.

F. Kerangka Berpikir

Gambar 1.1 Kerangka teori



Manusia hidup secara berdampingan dalam Bahasa umum disebut dengan makhluk sosial. Dalam Islam segala sesuatu tentang manusia telah di atur yang dinamakan dengan muamalah. Muamalah merupakan sesuatu hukum yang mengatur tingkah laku manusia dengan manusia yang mana dalam hukum Islam hal itu telah di atur yang di bagi atas dua hal yaitu mahkum fih dan mahkum alaih.

1. Mahkum fih

Mahkum fih merupakan objek dalam suatu hukum syara' yaitu suatu hukum yang dibebankan kepada mukallaf dapat disebut juga perbuatan mukallaf yang di atur dalam

ketentuan hukum. Abu Zahrah mengatakan bahwa mahkum fih merupakan perbuatan yang menjadi objek larangan atau kebolehan.²³

2. Mahkum alaih

Mahkum alaih dapat disebut sebagai mukallaf atau orang mukmin yang berakal maka dari itu mahkum alaih merupakan mukallaf yang dibebani oleh mahkum fih artinya mahkum alaih melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dikenai hukum. Secara umum mahkum alaih disebut sebagai manusia.²⁴

Sebagaimana manusia yang kenai perbuatan atau objek yang berkekuatan hukum mempunyai segala aturan dalam hidupnya. Dalam hal tersebut diatur dalam ilmu yang namanya fiqh. Ilmu yang mengatur segala bentuk tingkah laku manusia sesama manusia dalam menjalankan ibadahnya diatur dalam ilmu fiqh muamalah yang pada saat ini peneliti berfokus pada fiqh muamalah yang membahas tentang jual beli antara manusia yang beberapa ketentuannya diatur seperti dalam ayat di bawah ini yaitu al – baqarah 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

275. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.²⁵

Kaidah-kaidah yang menjelaskan tentang diperbolehkannya muamalah

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

²³ Safei Abdullah, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad*, ed. fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung (Bandung: fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017). hlm 54

²⁴ Safei Abdullah. Hlm 55

²⁵ Mushaf Al-Quran hlm 47

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”²⁶

Jual beli merupakan kegiatan menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu yang sudah di atur (akad).²⁷ Ulama hanafiah menjelaskan bahwa yang dimaksud jual beli secara istilah adalah pertukaran harta dengan harta secara khusus, atau pertukaran sesuatu yang di inginkan yang berguna dengan cara khusus yaitu suatu akad yang berisi (ucapan/ perbuatan yang menunjukkan penawaran dan qabul (ucapan / perbuatan yang menunjukkan penerimaan). Sedangkan Al-sayyid sabiq mengatakan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan saling merelakanatau pemindahan kepemilikan barang dengan penggantian atas kehendak masing pihak.

Pengertian ijarah secara istilah yang dijelaskan ulama, menunjukkan perbuatan dan akibat hukum yaitu

1. Harta yang di tukarkan yaitu barang yang dijual (*al-mabi*) dan harga (*tsaman*).
2. Akad yaitu pernyataan atau perbuatan yang berupa penawaran berupa ijab dan qabul.
3. Pemindahan kepemilikan antara penjual dan pembeli.
4. Pemindahan kepemilikan di ikuti dengan pemindahan kepemilikan objek yang di pertukarkan bersifat abadi atau sementara.²⁸

Ijarah mempunyai rukun rukun yang harus dijalankan dan menjadi acuan tentang sahnya suatu akad jual beli yaitu:

Pendapat ulama Malikiyah dan Hanabillah bahwa ijarah merupakan ”akad untuk memindahkan kepemilikan manfaat sesuatu yang diperbolehkan dalam jangka waktu yang di ketahui dan dengan imbalan (ujrah)²⁹”. Dalam islam sudah di jelaskan secara rinci bagaimana aturan dalam akad ijarah seperti hukum, rukun, dan aturan lainnya yang menyangkut akad ijarah, rukun akad ijarah ialah:

1. Musta’jir (penerima sewa) yaitu pihak yang menerima sewa
2. Mujir (pemberi sewa) yaitu pihak yang menyewa barang

²⁶ Permana irwan, *Penerapan Kaidah Ekonomi Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (bandung: fakultas syariah dan hukum UIN Sunan gunung djati bandung,) hlm 5.

²⁷ Sulaiman rasjid, *Fiqh Islam* (bandung: Sinar Baru Algensindo, 1995).hlm 278

²⁸ Hasanuddin mubarak jaih, *Akad Jual Beli* (bandung: simbiosis rekatama media, 2018).hlm 3-4

²⁹ Jaih, mubarak. 2018 fiqh muamalah Maliyah akad ijarah dan jualah .bandung. simbiosis rekatama media. hlm 4

3. Manfaat yaitu imbalan yang di terima oleh mustajir karena penggunaan barang sewa.
4. Ujrah adalah imbalan yang di terima oleh mujir.
5. Akad ijarah adalah pernyataan penawaran (ijab) dan penerimaan (qabul) oleh mujir dan musta'jir.³⁰

Yang menjadi point yang di ambil oleh peneliti adalah merupakan objek yang digunakan. Karena objek yang diperjual belikan harus di ketahui sifat – sifatnya diketahui terlebih dahulu serta syarat sah jual beli.³¹ Syarat jual beli yang sah di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah:

1. KHES BAB IV bagian pertama menerangkan tentang unsur Bai'. Bai' secara umum di sebut sebagai jual beli
2. KHES BAB IV bagian kedua pasal 69 penjual dan pembeli berhak atas khiyar / pilihan di tempat jual beli sejak saat persetujuan hingga pertemuan.
3. KHES BAB IV bagian ketujuh pasal 79 penjual berhak menghitung harga barang yang di jual sebelum diserahkan.
4. KHES BAB IV bagian kedua pasal 62 penjual dan pembeli harus menyepakati nilai barang yang harus dibeli baik harga ataupun jenis barangnya.
5. KHES BAB IV bagian dua pasal 63 penjual wajib menyerahkan barang yang dibeli dengan harga yang disepakati dan pembeli wajib menyerahkan uang atau barang yang sama nilainya dengan barang yang dibeli.
6. KHES BAB IV bagian kedelapan pasal 81 setelah diterimanya akad pembeli wajib menyerahkan barang yang telah dijual kepada pembeli.³²

Pada KHES yang di jelaskan di atas pada point ke 5 dan ke 6 membahas tentang penyerahan barang antara pembeli dengan harga yang sama dan sesuai antara barang yang dibeli serta harga suatu barang yang dibeli. Dalam tradisi ini barang yang diperjual belikan nilainya tidaklah sama maka menimbulkan suatu hukum jual beli yang tidak pasti yang dalam islam dinamakan gharar. Beberapa

³⁰ Ibid hlm 13

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).hlm 69-70

³² Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (bandung: PT. Refika Aditama, 2011). Hlm 3

kategori unsur gharar antara lain dari segi kuantitas tidak sesuai timbangan atau takaran, kemudian dari sisi kualitas terdapat ketidakjelasan pada kualitas barang, selanjutnya dari sisi harga adanya dua harga dalam satu transaksi, dan yang terakhir dari sisi waktu yaitu terdapat ketidakjelasan pada waktu penyerahan.³³

Di bawah ini akan di jelaskan mengenai beberapa bentuk gharar dalam bermuamalah:

1. Jual beli barang yang belum ada (ma'dum).

Penjual tidak mampu menyerahkan barang yang akan di jadikan objek jual beli.

2. Jual beli barang yang tidak jelas (Majhul).

Seperti menjual barang yang belum dalam penguasaan si penjual atau masih berada di alam bebas, tidak adanya kepastian dari sifat barang, tidak adanya kepastian waktu penyerahan barang, kondisi objek tidak dapat di jamin dan lain sebagainya.

3. Jual beli barang yang tidak mampu di serah terimakan.

Salah satu contohnya adalah jual beli lempar batu (bai' al hasa) yangmana seseorang melempar batu pada suatu barang dan apabila barang terkena lemparan batu maka si pelempar wajib membelinya.³⁴

Dalam bermuamalah yang mana berupa hubungan antara satu dengan yang lain maka dari itu masyarakat belum terhindar dari yang namanya sebuah tradisi yaitu kebiasaan masyarakat dalam suatu daerah tertentu. Namun hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi masyarakat karena semua sudah di tetapkan hukumnya. Dalam islan tradisi tersebut disebut sebagai urf.

Tradisi lubuk larangan merupakan tradisi yang sudah turun temurun oleh masyarakat. Maka dari itu kebiasaan prinsip jual beli pada tradisi ini khususnya di desa Padang Bulan Muara Soro Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing natal sudah menjadi kebiasaan terhadap objek jual beli yang tidak sama antara sesama orang khususnya yang mengikuti tradisi ini.

³³ Bank muamalat, "Consumer And Retail Banking," *Bank Muamalat*, 2016, 3, <https://www.bankmuamalat.co.id/artikel/pengertian-maysir-gharar-dan-riba>. dibuka pada kamis 19.30wib

³⁴ Nadraturaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi," *Fakultas Syariah Dan Hukum Jakarta*, 2009, hlm 56.

G. Langkah Langkah penelitian

Langkah langkah penelitian merupakan suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan kesimpulan atas sesuatu hal yang di teliti melalui metode metode penelitian tertentu. Di bawah ini dijelaskan instrument atau tahapan penelitian yaitu:

1. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan ialah studi kasus atau studi penelitian lapangan (field research). studi kasus merupakan uraian dan penjelasan komprehensif mengenai mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi(komunitas). Studi kasus dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.³⁵

Peneliti langsung terjun ke lapangan untu menganalisis fenomena fenomena yang terjadi terkait kasus yang di teliti oleh peneliti serta menganalisis kejadian yang sejalan dengan penelitian yang kemudian di uraikan dengan permasalahan yang di teliti yaitu jual beli ikan pada tradisi lubuk larangan di Desa Padang Bulan Muara Soro Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan untuk meneliti kasus ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah tampilan kata kata lisan atau tertulis yang di cermati oleh peneliti serta segala sesuatu hal yang di cermati secara detail dan di uraikan serta mendapatkan makna tersirat dari data data tersebut serta di hubungkan dengan permasalahan yang diteliti yaitu bagaimana proses jual beli ikan di tradisi Lubuk Larangan Desa Padang Bulan Muara Soro Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.

3. Sumber Data

Sumberdata dalam penelitian merupakan sesuatu yang menjadi sumber dalam pengambilan data data yang menunjang penelitian. Ada dua jenis sumber data yaitu:

- a. Sumber Data Primer yaitu merupakan sumber data yang paling utama dalam

³⁵ moh Nazir, *Metode Penelitian* (JAKARTA: Ghalia Indonesia, 1988).hlm 20

penelitian ini.³⁶ Sumber data yang di peroleh secara langsung dari lapangan. Data yang dikumpulkan berupa wawancara dari beberapa tokoh yang menyangkut tradisi tersebut serta dokumentasi dokumentasi yang ada dalam bank data desa terkait tradisi lubuk larangan.

b. Sumber data Sekunder yaitu data yang diperoleh yang di ambil melalui pustaka, buku buku, jurnal serta penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data.

a. wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan bertanya langsung kepada para pihak dan tokoh yang terkait dengan permasalahan peneliti.

Pihak pihak yang akan di wawancara yaitu:

1. Kepala desa Padang Bulan Muara Soro.
2. Ketua Karang Taruna desa Padang Bulan Muara soro.
3. Panitia penyelenggara tradisi lubuk larangan.
4. Para participant yang memeriahkan tradisi lubuk larangan di desa Padang Bulan Muara Soro.

Peneliti menggunakan jenis wawancara tertutup dan terbuka. Dalam artian peneliti menggunakan wawancara tertutup bagi perangkat perangkat desa seperti kepala desa, ketua karang taruna, dan panitia. Dan melakukan wawancara terbuka bagi participant yang mengikuti tradisi tersebut. Namun, peneliti terlebih dahulu sudah menyiapkan pertanyaan yang sudah di garis besarkan untuk wawancara mengenai tradisi lubuk larangan di desa Padang Bulan Muara Soro Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.

b. Studi pustaka

Yaitu mencari dan menghimpun konsep konsep yang sejalan dan relevan dengan permasalahan penelitian yang sedang dibahas. Mencari teori yang ada di

³⁶ Sugiyono, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif* (bandung: Alfabeta, 2010)hlm 70.

buku buku, yang kemudian dikaji dan dianalisis serta di hubungkan dengan permasalahan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data adalah langkah terakhir yang dilakukan penulis dalam penelitian. Teknik analisis data merupakan proses pencarian, penyusunan, bahkan penyederhanaan data dari wawancara, catatan hasil observasi , dan bahan dokumen lainnya ke dalam bentuk yang lebih memudahkan untuk dibaca dan dipahami untuk diinformasikan kepada orang lain.³⁷ Ada dua cara analisis data

a. Reduksi Data

Kegiatan merangkum, memilih hal hal yang pokok, yang di fokuskan pada hal hal penting yang sejalan dengan penelitian. Data yang telah di reduksi akan menjadi gambaran lebih jelas dan memudahkan peneliti mengumpulkan data selanjutnya.

b. Display Data

Data yang sudah di reduksi selanjutnya akan di sajikan. Penyajian data dapat di sajkan dalam bentuk uraian, grafik, maupun suatu matrik agar peneliti tidak hanya terpaku pada satu sumber data saja. Penyajian data berguna untuk meningkatkan pemahaman tentang apa yang sedang di teliti serta sebagai bahan acuan sebuah tindakan dalam meneliti.³⁸

³⁷ Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (yogyakarta: Gajah Mada University, 2001).hlm 67

³⁸ Gunawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: Universitas Negeri Malang, 2013).hlm 12